

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TERHADAP KEBERATAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)



OLEH :

DWI MEI ROCHANI
030111278 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
TERHADAP KEBERATAN SURAT KETETAPAN
PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



S. Djamal, S.H., M.S.
NIP. 130675522

Penyusun



Dwi Mei Rochani
NIM. 030111278 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.



.....

Anggota : 1. Suherman Djamal, S.H., M.S.



.....

2. Sumardji, S.H., M.Hum.



.....

3. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.



.....

***Kupersembahkan Karya
Ini
Buat Bapak dan Ibu***

PERSEMBAHAN

KATA MUTIARA

*Waktu kamu lahir, kamu menangis dan
Orang-orang di sekelilingmu tersenyum
Jalanilah hidupmu sehingga pada waktu
Meninggal, kamu tersenyum dan orang-orang
Di sekelilingmu menangis*

(Kahlil Gaibran)

*Kita tak akan pernah tahu betapa
Berharganya hal-hal yang kita miliki
Sampai kita kehilangannya*

*Kegagalan bukanlah sesuatu yang sia-sia
Karena kegagalan adalah awal dari
Keberhasilan tak satupun yang sempurna
Di dunia ini
Setidaknya dengan usaha maka akan
Terbuka jalan menuju kesempurnaan*

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil' alamin berkat rahmat serta Hidayah dari Allah SWT, maka penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Pajak Terhadap Keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)", yang diajukan untuk memenuhi kewajiban sebagai, salah satu syarat mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Keberhasilan karya tulis ini tidak lepas dari banyaknya uluran tangan dan bantuan dari berbagai pihak, baik materiil maupun spirituil, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya pada:

1. Bapak Suherman Djamal, S.H., M.S., selaku ketua panitia penguji, yang telah meluangkan waktu diantara kesibukannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S., selaku ketua panitia penguji, yang telah meluangkan waktu diantara kesibukannya.
3. Bapak Sumardji, S.H., M. Hum. yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang bermanfaat dalam bidang skripsi.
4. Ibu Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku dosen wali dan selaku penguji yang telah meluangkan waktu diantara kesibukannya.

5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah membantu dan membekali ilmu pengetahuan selama kuliah.
6. Bapak dan Ibu yang tercinta yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dengan penuh kasih sayang, kesabaran serta doa yang tiada henti khususnya dari Ibu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kakakku dan adikku yang memberikan masukan dan dorongan moril dalam membantu skripsiku.
8. Mas Murady, Mas Budi, Neng Sumik, Neng Sulis, Neng Indah yang selama ini dengan penuh kesabaran memberikan perhatian, dorongan dan selalu mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Mama, Papa, Mas Fery, Adik Fera dengan penuh kesabaran dan perhatian, dorongan serta mendoakan selalu.
10. Alit, Endah, Heni, Hesti, Dila, Santi, Ulfa, Kiki, Rosa, Nunung, Retno dengan penuh kesabaran memberikan dorongan, serta mendoakan selalu.
11. Terima kasih kepada teman-teman rental "Kopma", yang selalu membantu dalam proses penggarapan skripsi.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini sedikit banyak dapat membantu memberikan manfaat bagi semua yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 18 Juli 2005
Penyusun,

Dwi Mei Rochani

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Bab I Pendahuluan	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah.....	10
3. Penjelasan Judul.....	11
4. Alasan Pemilihan Judul	12
5. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan.....	12
6. Metode Penelitian	13
7. Sistematika Penulisan	14
Bab II Keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Menurut	
Undang-Undang yang Berlaku.....	16
1. Keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Menurut	
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000	16
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Menurut	
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000	18

3. Gugatan Keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Menurut Undang-Undang yang Berlaku	21
Bab III Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Melalui Upaya Hukum Banding	23
1. Pengertian Banding Menurut Undang-Undang yang Berlaku	23
2. Prosedur Pengajuan Banding	23
3. Syarat Banding	24
4. Yang Dapat Mengajukan Banding	25
Bab IV Penutup	26
1. Kesimpulan	26
2. Saran	26

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Sesuai dengan fungsi dan karakteristik pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan kewajiban kenegaraan bagi warga masyarakat pembayaran pajak serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perUndang-Undangan perpajakan, mengakibatkan peningkatan potensi sengketa pajak.

Wajib pajak yang mendapatkan rasa keadilan dalam memenuhi besarnya pajak yang harus dibayarnya maka wajib pajak dapat mengajukan permasalahannya dengan suatu surat keberatan ke kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar, disertai alasan-alasan yang jelas serta syarat lain sebagaimana pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, dengan permohonan agar ketetapan pajak atas namanya ditinjau kembali. Namun peradilan pada tingkat pertama ini bukanlah peradilan yang murni, karena yang menerbitkan surat ketetapan pajak dan yang mengadili adalah pihak yang sama. Atas ditolaknya keberatan wajib pajak tentunya masih ada peradilan lainnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana nomor 16 tahun 2000, yaitu wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak

terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat wajib pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya sengketa pajak antara wajib pajak dan pejabat yang berwenang. Pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian sengketa pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak jenjang pemeriksaan ulang vertikal akan mengakibatkan potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh. Penyelesaian sengketa pajak selama ini dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan¹.

Kasus ini bermula dari seorang pengusaha di negeri ini adalah Vega mantan staf ahli menteri perhubungan pada saat era presiden Soekarno. Dia dituntut untuk membayar, kewajiban pajak Rp 877 miliar. Jika tidak membayar, mungkin dia akan masuk daftar Gijzeling (sandera badan) oleh Ditjen Pajak. Tapi Vega melawan tuntutan Ditjen Pajak itu salah besar. Nilai pajak yang Rp 877 miliar itu pun dia nilai mengada-ada. Selama ini

¹ Syofrin Sofyan, Asyhar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Refika Aditama, Bandung: 2004, h. 174.

Publik menilai bahwa pihak pengusaha selalu salah. Semua pihak pajak ingin benar sendiri.

Vega adalah salah satu seorang pendiri perusahaan supplier alat-alat kesehatan PT Apota Wibawa Pratama. Perlawanan Vega dimulai ketika dia minta pengembalian kelebihan pajak tahun 2000 sebesar Rp. 2,9 juta. Tapi bukan restitusi yang dia dapat dari kantor pajak, justru dia menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Menurut pihak pajak, pada tahun 2000, perusahaan Apota untung Rp. 2,5 miliar. Namun, Vega menolak dikatakan mendapat laba. Sebab, pada dasarnya, perusahaan rugi Rp. 249 juta. Menurut Vega, uang Rp. 2,5 miliar itu adalah suntikan dari pemegang saham dan hasil utang bank untuk membiayai operasional perusahaan dan gaji pegawai. Lalu Vega mengajukan surat keberatan atas SKPKB tanggal 15 April 2002. Vega mengajukan keberatan melalui pengadilan pajak. Syaratnya, sebelum kasus disidangkan Vega harus membayar 50 persen dari nilai pajak yang harus dibayar, mana bisa saya menang di pengadilan pajak. Mulai hakim sampai pengacara, semuanya pihak pajak yang menentukan. Vega tidak boleh bawa pengacara sendiri².

Penyelesaian sengketa pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang tentang pengadilan pajak itu ditentukan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian masih dimungkinkan untuk

² *Koran Jawa Pos*: 2004, h. 20

mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa disamping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.

Proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui pengadilan pajak perlu dilakukan secara cepat, oleh karena itu dalam Undang-Undang ini diatur pembatasan waktu penyelesaian, baik di tingkat pengadilan pajak maupun di tingkat Mahkamah Agung³.

Bahwa Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang nomer 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, yang sudah disahkan pada tanggal 12 April 2002. Pengadilan pajak ini dibentuk dengan maksud untuk dapat mengakomodir "cita" para pencari keadilan guna mendapatkan kepastian hukum dan keadilan prosedural dalam menyelesaikan sengketa pajak yang sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia⁴.

Pajak di Indonesia mempunyai pengertian yang sangat umum, pengertian pajak yaitu: iuran yang harus dibayar oleh warga negara (wajib pajak) yang bisa dipaksakan oleh Undang-Undang tampak oleh imbalan

³ Jamal Wiwoho, Lulik Djtikomoro, *Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004. h. 201-202.

⁴ Jamal Wiwoho, Lulik Djtikomoro, *Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004. h. 10.

langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (pemerintah). Pajak merupakan kewajiban kewarganegaraan karena, bahwa warga negara tidak bisa membayar.

Definisi menurut Anderson W.H:

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan dan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara”

Dari definisi pajak di atas, dapat disimpulkan:

1. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan pada Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dan kontra prestasi secara individual).
3. Pajak diperuntukkan pengeluaran pemerintah bila dari pemasukannya masih terdapat “*Surplus*” dipergunakan untuk membiayai “*Public Investment*”, sehingga tujuan utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (Budgetair).
4. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang⁵.

⁵ Jamal Wiwoho, Lulik Djikomoro, *Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004. h. 1-2.

Menurut Andriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, dalam buku pengantar Ilmu Hukum Pajak. Pengertian pajak adalah:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Definisi pajak menurut N. J. Feldman yaitu:

“Pajak ialah: Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Pengantar Singkat Hukum Pajak. Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat.

Maksud masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu.

Definisi Pajak Menurut Rochmat Soemitro Yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi Pajak menurut Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa unsur dapat dipaksakan artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan penyitaan bahkan bisa dengan melakukan penyanderaan. Terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Dapat disimpulkan pajak adalah pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang, sifat dapat dipaksakan, tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayaran pajak. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta), pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum⁶.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul "Pajak berdasarkan azas gotong royong". Universitas Padjajaran;

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum⁷.

Definisi Pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja istilah iuran wajib dengan harapan terpenuhinya ciri-ciri bahwa pajak dipungut dengan

⁶ Wirawan B. Iiys, Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta: 2004, h. 4-5

bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah “Paksaan”. Bahwa pendapat berlebihan khusus mengenai pajak ditekankan pentingnya unsur paksaan karena dengan mencatumkan unsur melakukan kewajibannya.

Definisi pajak menurut M. J.H. Smeets yaitu:

“Pajak ialah: Prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan, yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah “Seets” mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi budgeter saja; baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya.

a. Fungsi dan Kedudukan Pajak

Pajak yang diberlakukan di Indonesia oleh pemerintah Indonesia memiliki dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara serta memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan.

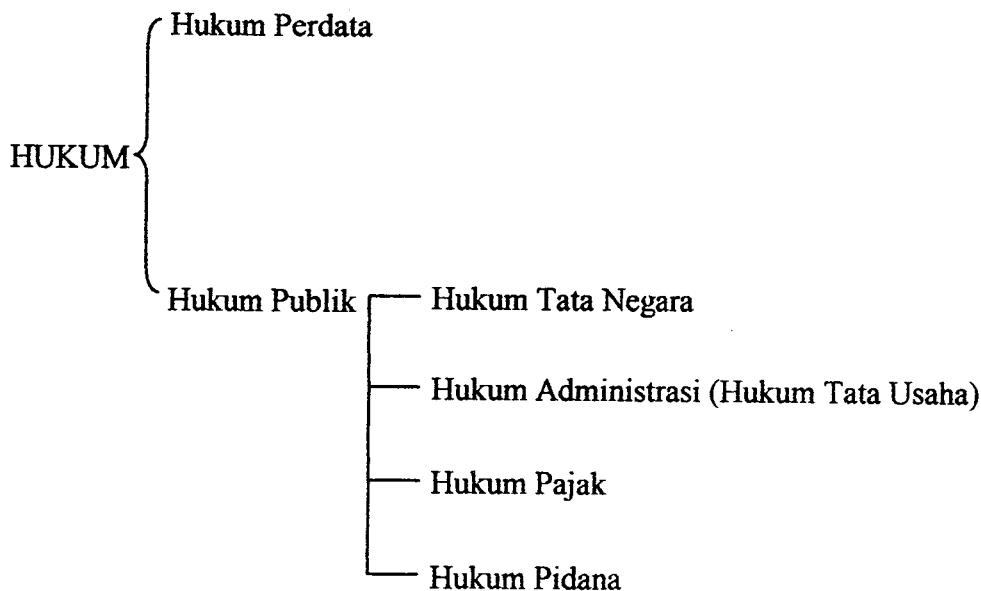
2. Fungsi Regulierend (Fungsi Mengatur)

⁷ Erly Suandy. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta: 2000, h. 5-7

Pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural, maupun dalam bidang politik.

Diantara kedua fungsi ini, fungsi mengatur dewasa ini sangat penting peranannya sebagai alat kebijaksanaan pemerintah (fiskal policy) dalam menyelenggarakan politiknya dalam segala bidang⁸.

Dalam kedudukan dan hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari skema di atas dapat dilihat bahwa hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum perdata dan hukum publik, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang pribadi yang satu dengan yang lain.

⁸ H. Bonari, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, h. 133.

Hukum perdata dibagi menjadi 4 yaitu: Hukum perorangan (*Personenrecht*), Hukum keluarga (*Familierecht*), Hukum warisan, dan Hukum harta kekayaan.

Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Yang termasuk ke dalam hukum publik ini ialah : hukum tata negara, hukum administrasi (hukum tata usaha), hukum pajak dan hukum pidana.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara penguasa sebagian pemungutan pajak dengan rakyat sebagian pembayaran pajak (wajib pajak). Namun menurut Santoso Brotodihardjo yang termasuk ke dalam hukum publik ialah: Hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administratif.

Menurut Adriani agar supaya kepada hukum pajak diberikan tempat yang tersendiri disamping hukum administratif (otonomi hukum pajak), hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administratif pada umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian lagi pula hukum pajak umumnya mempunyai tata tertib dan istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya⁹.

⁹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta: 2000, h. 12-13.

II. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, permasalahan skripsi ini dapat dirumuskan:

- a. Apakah keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dapat digugat?
- b. Apakah Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dapat dibanding?

III. PENJELASAN JUDUL

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).” Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dan pemahaman mengenai arti dari judul skripsi, di bawah ini penulis memberikan penjelasan judul sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 pasal 1 angka 5 pengertian sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perUndang-Undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa.

Pengertian keberatan menurut pasal 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan adalah dalam Pelaksanaan Ketentuan

Peraturan PerUndang-Undangan Perpajakan memungkinkan terjadinya bahwa wajib pajak (WP) merasa kurang/ tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini wajib pajak dapat mengajukan keberatan.

Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang KUP adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

IV. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Bahwa terjadi ketidakadilan yang dirasakan wajib pajak (WP) dalam pembayaran pajak sehingga terjadi sengketa pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Sehingga wajib pajak (WP) dapat melaporkan KeDirektorat Pajak melalui pengadilan pajak.

Oleh karena itu penulis memberikan kajian mengenai Keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) untuk mewujudkan keadilan bagi wajib pajak (WP) maupun direktorat pajak atau (para pihak yang bersengketa) menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002.

V. TUJUAN PENULISAN DAN MANFAAT PENULISAN

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Memberikan pemahaman pada masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) akan arti pentingnya pajak bagi penyelesaian sengketa pajak melalui pengadilan pajak.

Selanjutnya dari hasil penulis ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dengan lebih mengetahui prosedur gugatan keberatan keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) itu tidak merugikan wajib pajak (WP), serta upaya banding melalui pengadilan pajak.
2. Dapat memberikan gambaran mengenai prosedur penyelesaian sengketa pajak atas keberatan surat ketetapan pajak kurang bayar yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dapat menjadi referensi bagi para penulis selanjutnya.

VI. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan predikat pada penulis ini digunakan Peraturan Perundang-undangan (Statul aparrel) cara menjabarkan aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan yaitu tentang gugatan dan banding melalui pengadilan pajak.

2. Sumber Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

VII. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis ini disajikan atau ditulis dengan Sistematika Sebagai berikut:

Bab I, Penulis ini diawali dengan memuat Latar belakang masalah dan perumusannya yang merupakan landasan bagi pembahasan bab berikut. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penjelasan judul, alasan pemilihan judul, Tujuan penulis dan manfaat penulisan serta metodologi Bab II dari skripsi ini diberi judul Penyelesaian Sengketa Pajak Terhadap Keberatan SKPKB. Didalamnya dibahas tentang menguraikan tentang pengertian keberatan, SKPKB, dasar hukum keberatan, prosedur keberatan, pihak yang mengajukan, syarat-syarat pengajuan keberatan, jangka waktu pengajuan keberatan, pengertian surat ketetapan pajak kurang bayar, jangka waktu, pengertian gugatan, pengajuan gugatan, menurut Undang-Undang nomer 14 tahun 2002. Kesalahan sedikit menurut versi PT, Direktorat Jenderal Pajak, penyelesaian sengketa melalui pengadilan pajak.

Bab III dibahas mengenai penyelesaian sengketa keberatan atas SKPKB melalui pengadilan pajak, pengertian banding, prosedur pengajuan banding, syarat banding, pengajuan banding. Bagian Akhir pembahasan Bab III dalam skripsi ini, yang dimaksudkan sebagai jawaban akhir dari permasalahan yang diangkat.

Selanjutnya sebagai bab IV penulis memaparkan kesimpulan yang dapat diperoleh atas apa yang telah ditelaah untuk selanjutnya akan di kemukakan saran-saran yang perlu penulis sampaikan.

BAB II

KEBERATAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

I. KEBERATAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2000

Definisi keberatan menurut pasal 25 Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 yaitu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang atau tidak puas atas suatu penetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan.

a. Prosedur pengajuan keberatan

Menurut pasal 25 Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah:

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 - b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
 - c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
 - d. Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan.
- 2) Keberatan itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut Penghitungan Wajib Pajak disertai alasan-alasan yang jelas.

- 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- 5) Tanda penerima Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jendral Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerima Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
- 6) Apabila dimintai oleh Wajib Pajak untuk keperluan Pengajuan Keberatan, Direktur Jendral Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak.
- 7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.¹⁰

b. Para pihak yang dapat mengajukan keberatan sebagai berikut:

- a. Bagi Wajib Pajak badan oleh pengurus.
- b. Bagi Wajib Pajak orang pribadi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
- c. Pihak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga.
- d. Kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir 1 sampai 3 di atas dengan Surat Kuasa Khusus untuk pengajuan keberatan.

c. Syarat-syarat mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun atau masa pajak.
2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

¹⁰ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta: 2000, h. 64

3. Wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas.
4. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak.

d. Jangka waktu pengajuan keberatan

1. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKPKB atau sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
2. Untuk Surat Keberatan yang disampaikan ke kantor pelayanan pajak, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai Surat Keberatan diterima oleh kantor pelayanan pajak.
3. Untuk Surat Keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos tercatat), maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui pos dan giro.

**II. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2000**

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ini mempunyai pengertian menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 sebagai berikut: Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ini diatur di dalam pasal 13 Undang-Undang KUP yang dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak, dan berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- b. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan juga seperti ditentukan dalam surat teguran.
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atas PPN dan PPN BM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 %.
- d. Apabila Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban pembukuan dan tidak memenuhi permintaan dalam pemeriksaan pajak, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Bahwa di dalam pasal 13 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dapat memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada hakekatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau

berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan kepada Direktur Jendral Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi dengan kurun waktu sepuluh tahun.

Bahwa di dalam ketentuan ayat (1), huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak penghasilan baru diterbitkan bilamana Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut peraturan Perundang-Undangan perpajakan.

Wajib Pajak tidak atau kurang bayar, karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah yang seharusnya terutang.

Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jendral Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Untuk memastikan kebenaran data ini, terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan.

Menurut pasal 14 Undang-Undang nomor 16 tahun 2000, yaitu:

- (1) Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
 - a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
 - b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

- d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
 - e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak.
 - f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.
- (2) Surat tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.¹¹

III. GUGATAN KEBERATAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

Gugatan ini mempunyai pengertian menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002, yaitu:

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa Wajib Pajak dalam mempunyai masalah pajak tidak puas bisa menggugat ke pengadilan pajak.

Dalam di dalam pengajuan gugatan ini diatur dalam pasal 40 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002, yaitu:

1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak.
2. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.

¹¹ Liberty Pandiangan, *Kitab Undang-Undang Hukum Pajak*, Erlangga, Jakarta: 2004, h. 13-14

3. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipatuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.
5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
6. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan.

Gugatan dapat diajukan menurut pasal 41 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 sebagai berikut:

1. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.
2. Apabila selama proses gugatan, penggugat meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.
3. Apabila selama proses gugatan, penggugat melakukan penggabungan, pelemburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, pelemburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau likuidasi dimaksud.¹²

¹² Y. Sri Pudyasmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2005, h. 86-87.

BAB III

KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR MELALUI UPAYA HUKUM BANDING

I. PENGERTIAN BANDING MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

Dalam pengertian banding di sini bahwa Wajib Pajak merasa kurang puas atau belum menerima keputusan keberatan yang telah diambil oleh Direktur Jendral Pajak, dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan tersebut, bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

Dalam pengertian banding di sini menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 sebagai berikut:

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku.

II. PROSEDUR PENGAJUAN BANDING

Agar pengajuan banding tidak menimbulkan kesalahan, maka pengajuan banding harus memenuhi prosedur menurut pasal 35 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 sebagai berikut:

1. Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia.

2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding kecuali diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan pemohon banding.

III. SYARAT BANDING

Agar Wajib Pajak tidak salah, maka Wajib Pajak harus memenuhi syarat banding menurut pasal 36 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 sebagai berikut:

1. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding.
2. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
3. Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding.
4. Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta pasal 35 dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud 50 % (lima puluh persen).

Bahwa dalam kasus Vega ini penyelesaian sengketa pajak terhadap keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ini dapat dilakukan dengan cara adil dan prosedurnya cepat, murah dan sederhana dan dapat pula

diselesaikan di pengadilan pajak dengan banding yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sekarang.

IV. YANG DAPAT MENGAJUKAN BANDING

Di dalam penyelesaian sengketa pajak yang dapat mengajukan banding sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak.
- b. Ahli waris Wajib Pajak.
- c. Seorang pengurus perusahaan.
- d. Kuasa hukum Wajib Pajak.¹³

¹³ Y. Sri Pudyasmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2005, h. 93-94.

BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

1. Bahwa di dalam Hukum Pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2002, Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan. Gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 40 dan 41 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002, karena Wajib Pajak dapat mengajukan di pengadilan pajak atas gugatan tersebut.
2. Bahwa terhadap keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini dapat diajukan di pengadilan pajak yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002, karena berkaitan dengan kewajiban di bidang pajak, untuk pembayaran 50 % dari pajak yang terutang terutama dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002.

II. SARAN

1. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang penyelesaian sengketa pajak terhadap keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), maka sebaiknya mengetahui terlebih dahulu arti penyelesaian sengketa pajak terhadap keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Penyelesaian sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat

diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan Perundang-Undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa, sedangkan keberatan adalah dalam pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan memungkinkan terjadinya bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, dalam hal ini Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

2. Untuk keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dapat digugat di pengadilan pajak, karena sudah ada peraturan yang mengatur tentang gugatan tersebut, sedangkan mengenai keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dapat pula dibanding, karena Wajib Pajak tidak puas dalam keputusan Direktur Jendral Pajak, maka naik banding di pengadilan pajak tersebut sudah ada aturan Perundang-Undangan yang berlaku sekarang.

DAFTAR BACAAN

Buku-buku:

- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Jamal Wiwono, Lulik Djatikumoro, *Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Liberty Pandiangan, *Kitab Undang – Undang Hukum Pajak*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Philipus M. Hardjo, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pory, 1994.
- Wirawan B. Liyl, Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Dibidang Pajak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Perundang – Undangan :

- Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen 1,2,3 dan 4)
- Undang – Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang *ketatanan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 3984).
- Undang – undang Nomor 14 bahwa 2002 tentang *pengadilan pajak* (Lembaran negara Repulik Indonesia tahun 2002, nomor 27).

Media Cetak:

Jawa pos, 2004

Realisasi Setoran Pajak

Tahun Anggaran	Nilai
1997/98	Rp 64.745 triliun
1998/99	Rp 72.931 triliun
1999/00	Rp 84.740 triliun
2000	Rp 115.9 triliun
2001	Rp 185.6 triliun
2002	Rp 219.6 triliun
2003	Rp 210 triliun
2004	Rp 238,5 triliun
2005	Rp 295,5 triliun
dalam target	

GRAFIK: SUKEMASARA FOR

Bawa Buktinya Dong!

DIRJEN Pajak Hadi Poernomo tidak bersikap defensif terhadap berbagai informasi miring soal lembaga yang dipimpinnya itu. Menurut dia, jika memang ada berbagai penyelewengan yang dilakukan aparatnya, termasuk yang ditudukan Transparency International Indonesia (TII), dia meminta supaya juga disertakan dengan buktinya.

Bukan apa-apa, dengan bukti tentu dia akan bisa menindak anak buahnya yang dilaporkan bandel itu. Dan ini tentu menghindari fitnah tanpa bukti. "Silakan saja. Tapi buktikan dong, supaya kita bisa melakukan perbaikan," kata Hadi ramah.

Tapi, memang ada yang seperti ini?

"Yang jelas saya sudah menindak 300 orang pegawai kita yang terbukti melanggar peraturan, bahkan 30 di antaranya kita pecat," jawabnya dengan nada datar. Hadi sendiri mengatakan jika prinsip keterbukaan dianut pihaknya. "Kepada LSM dan wartawan pun saya selalu terbuka. Silahkan laporkan kalau ada yang salah, tapi tentu harus dengan buktinya," lanjutnya.

Dia pun setuju dengan gagasan Komisi Ombudsman yang menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengadu jika sampai "dikerjai" pegawai pajak. "Jadi nggak ada masalah. Kita siap kok," katanya.

Tak hanya itu. Untuk sisi internal, Hadi pun lantas menjelaskan serangkaian langkah yang telah diambil pihaknya. Misalnya dengan membuat *code of conduct* (aturan tingkah laku) bagi korps pegawai pajak. Aturan ini terdiri atas 20 larangan dan 12 kewajiban. Untuk mendukung *era governance* pihaknya juga terus melakukan inovasi perbaikan pajak.

Selain itu, pihaknya juga terus mengurangi potensi pertemuan antara wajib pajak dan anak buahnya. Salah satu caranya dengan memasang *e-system*. "Saya juga siap diaudit siapapun karena kami ingin terbuka," lanjut Hadi. (naz)



Hadi Poernomo

Mark Up Tagih

Realisasi penerimaan pajak empat tahun terakhir mengesankan. Tapi, sayangnya, gencetan yang dirasakan pengusaha juga makin besar. Andai berbagai pola kongkalikong yang dilakukan aparat pajak—yang modusnya kian canggih—bisa disetop, setoran pajak bisa naik lebih tinggi lagi.

FENOMENAL. Itulah kata yang sempat terlontar dari mulut mantan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi tentang kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak empat tahun terakhir. Sebab, setoran pajak empat tahun terakhir secara akumulatif telah jauh melampaui realisasi pajak, terutama dari perusahaan BUMN 30 tahun.

Dari 2001 hingga semester I 2004, pajak BUMN untuk negara Rp 778 triliun. Sementara itu, pada 1969 hingga 2000, total pajak BUMN yang diberikan kepada negara hanya Rp 670 triliun. Secara umum, perolehan pajak tahun ini juga ditarget harus naik signifikan. Yakni, Rp 238,5 triliun. Target itu membengkak 20 persen dibanding penerimaan tahun lalu.

Meski hingga akhir November penerimaan pajak baru mencapai Rp 202,5 triliun atau kurang dari Rp 36 triliun, Ditjen Pajak dan Departemen Keuangan (Depkeu) optimistis.

Sepenggal data itu bisa mencerminkan kerja keras dan prestasi luar biasa dari aparat pajak dalam kerangka memberikan kontribusi dan memenuhi kewajiban setoran kepada negara melalui penerimaan APBN tiap tahun. Namun, di sisi lain, suara minor yang ditujukan kepada Ditjen Pajak makin menggelembung. Misalnya, dari soal kebocoran hingga jurus pemerasan kepada wajib pajak (WP).

Benarkah? Perlu pembuktian memang. Bernie Q. Vega, mantan staf ahli menteri perhubungan di era Presiden Soekarno yang kini menjadi pengusaha, misalnya, merasakan betapa pahitnya "dikerjai" orang-orang pajak. Mantan pejabat pemerintah itu diwajibkan membayar pajak hingga ratusan miliar yang dinilai tidak sebanding dengan kerugian perusahaan yang dipimpin.

"Perusahaan saya menderita kerugian. Tapi, saya harus membayar hingga Rp 877 miliar. Dana yang saya pinjam dari bank untuk operasional perusahaan dan gaji pegawai dihitung sebagai modal dan pendapatan. Bagaimana ini. Lalu, kepada siapa saya harus mencari keadilan pajak?" keluh Bernie.

Keluhan itu mungkin bukan tanpa alasan. Simak saja pemaparan Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Emy Hafid. TII sejak Mei 2004 bersama kamar dagang dan industri Indonesia (kadin) dan asosiasi pengusaha Indonesia (apindo) menggelar diskusi secara maraton di 17 kota. Diskusi tersebut dihadiri 900 pengusaha yang berjanji dan komit untuk

mencanangkan Gerakan Nasional Antisuap, dan tidak menawarkan, memberikan, serta meminta suap dalam melakukan usahanya.

"Kami menanyakan masalah apa saja yang mereka temukan saat berusaha di tempat masing-masing. Hasilnya, masalah pajak menjadi masalah utama," kata Emy. Keluhan soal pajak juga kembali muncul dalam dua diskusi terakhir yang digelar di Cirebon dan Bekasi.

Sebelum di dua kota itu, soal penilepan dana pajak tersebut muncul di puluhan kota. Yaitu, di Jakarta, Tangerang, Cilegon, Semarang, Jogjakarta, dan Surabaya. Yang lain, di Balikpapan, Banjarmasin, Pekanbaru, Batam, Padang, Bukit Tinggi, Bandar Lampung, Medan, dan Manado. "Kami perkiraan, keluhan soal pegawai pajak yang korup itu akan kembali menyusul muncul di Makassar dan Bali," tutur Emy.

Emy menjelaskan pola-pola pemerasan yang dilakukan petugas pajak yang paling sering muncul ke permukaan. Pemerasan yang disebabkan sistem yang menungut dia, memang masih korup dan menyediakan celah. Pola-pola itu adalah pemerasan petugas pajak kepada pengusaha. Caranya, petugas pajak menggelembungkan nilai tagihan pajak dengan sengaja sebagai sarana *degreasing*

Kambing Hitamkan Komputer

SEBENARNYA, jika merasa diperlakukan petugas pajak dengan tidak adil, pengusaha bisa saja tidak membayar dan kemudian memperkarakan ke pengadilan pajak—satu-satunya di Indonesia—yang terletak di Jakarta. Memang, jika sudah sampai ke pengadilan, peluang menangnya besar, hampir 90 persen. Tapi, yang rumit, sebelum maju sidang, mereka tetap harus membayar separo dari tagihan pajak.

"Mereka juga harus sewa lawyer, belum lagi kalau wajib pajak itu tinggal di luar Jakarta. Ini tentu tidak praktis dan ongkosnya tidak murah karena mereka harus bolak-balik ke Jakarta. Ujung-ujungnya, luruh juga keinginan untuk membawa masalah pajak ke pengadilan," tambahnya.

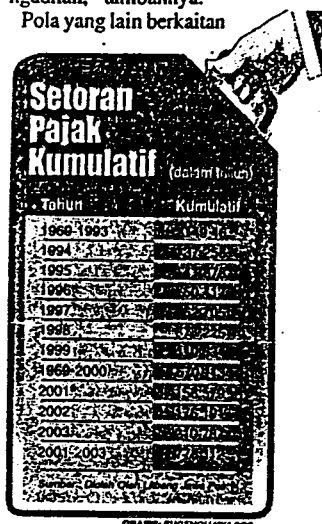
Pola yang lain berkaitan

dengan restitusi pajak (pengembalian pajak). Itu biasanya dialami perusahaan jasa konsultan. Mereka memang diharuskan untuk membayar pajak final PPh 23 di muka dan kemudian pada akhir tahun—saat dilakukan penghitungan pajak penghasilan dan bila ditemukan kelebihan pembayaran, mereka meminta restitusi.

Tapi, masalahnya, jika sampai berani minta restitusi, mereka akan diperiksa habis, dibongkar-bongkar, dicari-cari kesalahannya, dan diancam-ancam. "Daripada begini, ya sudahlah... bagi-bagi saja. Misalnya, restitusinya Rp 600 juta, maka kembali Rp 300 juta saja sudah untung," tandasnya.

Pola yang lain, biasanya terkait alasan "kesalahan komputer". Pola itu terjadi pada PBB (pajak bumi bangunan). Emy bercerita, untuk PBB ini, tagihannya sudah computerized. Sebuah perusahaan di Bekasi tiba-tiba diharuskan untuk membayar PBB sebesar Rp 150 juta dari yang biasanya Rp 50 juta. Kemudian, saat wajib pajak komplain, dia mendapatkan jawaban bahwa itu kesalahan komputer yang tidak bisa dikoreksi. Koreksi baru bisa dilakukan tahun depan, kecuali kalau mau kongkalikong.

Jadi, bagaimana? Dari hasil diskusi itu, muncul beberapa solusi. Misalnya, lebih baik digunakan pajak final. Misalnya, sale berapa dipotong sekian. Lebih gampang dan lantas dibayar. Lalu, pajak PPh 23 langsung dipotong 10 persen. Solusi ini dilakukan untuk menghindari penggelembungan pajak dan pemerasan yang dilakukan petugas pajak. (naz/yun)



dengan wajib pajak.

"Wajib pajak itu kan melakukan penghitungan pajaknya sendiri (self assessment), berapa pajak yang harus dibayar dengan rumusan-rumusan yang ada," jelas Emy. Tetapi, nilai pajak yang dihitung wajib pajak itu sering dianggap salah. Itu kemudian membuka peluang bagi petugas pajak untuk memeriksa kembali.

Tapi, menurut Emy, langkah tersebut adalah akal-akalan saja, karena mereka bakal menghitungnya tiga empat kali lipat lebih tinggi daripada perhitungan semula yang dilakukan pengusaha. Misalnya, saat wajib pajak menghitung, dia hanya perlu membayar Rp 150 juta, namun jika dihitung petugas pajak, bisa jadi, dia harus membayar Rp 600 juta.

"Jika begini, petugas pajak lalu menawarkan harga rendah, misalnya, kembali ke Rp 150 juta, tapi yang masuk negara hanya ditulis Rp 75 juta. Sementara itu, sisanya masuk ke kantong mereka," jelas Emy. Artinya, pola seperti itu menyebabkan kebocoran pajak 40–60 persen dari pajak yang seharusnya diterima negara.

Taruh kata, misalnya, saat nilai pajak—yang telah dinaikkan—tetapi wajib pajak masih bersedia membayar karena malas berkongkalikong, tahun depan, si wajib pajak itu pasti kembali "dikerjai". (naz/yun)

Kontroversi Pengadilan Pajak

ADALAH Bernie Q. Vega, mantan staf ahli menteri perhubungan pada era Presiden Soekarno. Kini dia salah seorang pengusaha di negeri ini. Saat ini dia dituntut untuk membayar kewajiban pajak Rp 877 miliar. Jika tidak membayar, mungkin dia akan masuk daftar *gijzeling* (sandera badan) oleh Ditjen Pajak.

Tapi, pengusaha yang satu ini melawan. Dia menilai, tuntutan Ditjen Pajak itu keliru besar. Nilai pajak yang Rp 877 miliar itu pun dia nilai mengada-ada. "Selama ini publik menilai bahwa pihak pengusaha selalu salah. Sedangkan pihak pajak dianggap yang paling benar ketika memperlakukan *gijzeling* terhadap pengusaha. Padahal, belum tentu semua pengusaha salah," tutur Vega.

Vega adalah salah seorang pendiri perusahaan *supplier* alat-alat kesehatan PT Apota Wibawa Pratama. Perlawanan Vega dimulai ketika dia minta pengembalian kelebihan pajak 2000 sebesar Rp 2,9 juta. Tapi, bukan restitusi yang dia dapat. Oleh petugas pajak kantor Mampang Prapatan, dia justru menerima SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar).

Menurut pihak pajak, pada 2000, perusahaan Apota untung Rp 2,5

miliar. Namun, Vega menolak dikatakan mendapat laba. Sebab, pada dasarnya, perusahaannya rugi Rp 249 juta. Menurut Vega, uang Rp 2,5 miliar itu adalah suntikan dari pemegang saham dan hasil utang bank untuk membiayai operasional perusahaan dan gaji pegawai.

Kemudian, dia mengajukan surat keberatan atas SKPKB itu pada 15 April 2002. Setelah surat keberatan itu keluar, Vega mengatakan bahwa manajer keuangan Apota justru diajak bertemu oleh petugas pajak di Restoran Dapur Sunda, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, untuk ditawarkan damai.

Caranya, Apota disuruh membayar 25 persen dari nilai pajak yang harusnya dibayarkan. Dan, kasusnya dianggap selesai. Namun, Vega tetap menolak. Kemudian, pihak pajak menyarankan Vega mengajukan keberatan melalui pengadilan pajak. Syaratnya, sebelum kasus disidangkan Vega harus membayar 50 persen dari nilai pajak yang harus dibayar.

"Mana bisa saya menang di pengadilan pajak. Lha, mulai hakim sampai pengacara, semuanya pihak pajak yang menentukan. Saya tidak boleh bawa pengacara sendiri." (yun/naz)

Surakarta,.....
Hormat saya,
ltd.
Arinda, S.H., M.H.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
PENGADILAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan;
- c. bahwa dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana;
- d. bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung;
- e. bahwa karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak;

dan bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengadlian Pajak;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pertambangan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Ke-pabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN PAJAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peraturan perundang-undangan perpajakan adalah semua peraturan di bidang perpajakan.
4. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

5. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
6. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8. Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan Banding yang diajukan oleh pemohon Banding.
9. Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh penggugat.
10. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon Banding atau penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat Tanggapan.
11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.
13. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan Pajak.
14. Hakim Tunggal adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak dengan acara cepat.

- b. *Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara:*
 - ♦ *Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.*
 - ♦ *Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan Wajib Pajak diterima Direktur Jenderal Pajak.*
 - ♦ *Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.*
- c. *Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan pajak tersebut.*

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan, atau pemungutan pajak.

- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

PENJELASAN PASAL 25

Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketentuan pajak yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan pajak.

Perkataan "suatu" pada ayat ini dimaksudkan bahwa satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak, misalnya:

Pajak Penghasilan Tahun Pajak 1995 dan Tahun Pajak 1996 keberatannya harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan tersendiri. Untuk dua tahun pajak tersebut harus diajukan dua buah surat keberatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan maksud agar supaya Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasananya.

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeure), maka tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau oleh Kantor Pos berfungsi sebagai tanda terima surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai surat keberatan. Dengan demikian batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal penerimaan surat dimaksud.

Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat sebagai surat keberatan dan Wajib Pajak memperbaikinya, maka batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak diterimanya surat berikutnya yang memenuhi syarat sebagai surat keberatan.

Ayat (6)

Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan-alasan yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar-dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan, sebaliknya Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut di atas.

PASAL 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu;
2. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
3. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
4. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
5. Nomor Pokok Wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
6. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim;
7. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;
8. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak;
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
10. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak dan atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

11. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak;
12. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
13. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau ke kas negara melalui kantor pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
14. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil atau disingkat SKPN;
15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
17. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
19. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
20. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
21. Kredit pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluankelebihan Pajak atau setelah dikurangi pajak telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang;
22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau yang terutang di luar negeri, dikurangi dengan pajakpengembalian pendahuluankelebihan pembayaran pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang;
23. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja;

UURI No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UURI No. 9 Tahun 1994 dan UURI No. 16 Tahun 2000

- dikenakan tarif 0 % (nol persen);
- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan, pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
- (3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :
- 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
 - 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan;
 - 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

PASAL 14

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
- Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
 - Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak

UURI No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UURI No. 9 Tahun 1994 dan UURI No. 16 Tahun 2000

- Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak
 - f. atau Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.
- (2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan yang sama dengan surat ketetapan pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
 - (4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Ayat (3a)

Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita:

- ♦ Untuk perseroan terbatas oleh pengurus meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan.
- ♦ Pengertian Komisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris. Yang dimaksud dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas tertutup;
- ♦ Untuk Bentuk Usaha Tetap oleh kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggung jawab;
- ♦ Untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, perseroan komanditer, firma oleh direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud;
- ♦ Untuk yayasan oleh ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan dimaksud.

Penandatanganan ini dimaksudkan untuk memberi pengertian bahwa mereka turut bertanggung jawab atas kewajiban badan usaha tersebut sehingga barang-barang milik mereka juga dapat dijadikan jaminan utang pajak (dapat disita).

Ayat (4)

Salah seorang saksi dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.

Ayat (5)

Dalam pelaksanaan sita yang tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita harus memuat alasan ketidakhadiran Penanggung Pajak. Diperlukannya saksi dari Pemerintah Daerah setempat berfungsi sebagai saksi legalisator. Dengan demikian, Berita Acara Pelaksanaan Sita dimaksud tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Pada dasarnya terhadap barang yang disita harus ditempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, kecuali jika terdapat barang yang disita yang sesuai sifatnya tidak dapat ditempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, misalnya, uang tunai atau sebidang tanah.

Ayat (8)

Penempelan atau pemberian segel sita pada barang yang disita dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak.

Pasal 13

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

PENJELASAN PASAL 13

Ketentuan ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 yang, antara lain, mengatur bahwa pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Oleh karena itu, penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Pasal 14

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
 - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap ~~barang milik perusahaan~~ pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENJELASAN PASAL 14**Ayat (1)**

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi, antara lain, hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha.

15. Hakim Anggota adalah Hakim dalam suatu Majelis yang ditunjuk oleh Ketua untuk menjadi anggota dalam Majelis.
16. Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua untuk memimpin sidang.
17. Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti pada Pengadilan Pajak.
18. Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.
19. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 2

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan

Pasal 3

Dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Pajak yang berkedudukan di ibu kota negara.

Pasal 4

- (1) Sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain.
- (2) Tempat sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 33

- (1) Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Untuk keperluan Pemeriksaan Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan Sengketa Pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
HUKUM ACARA****Bagian Pertama
Kuasa Hukum****Pasal 34**

- (1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan.

**Bagian Kedua
Banding****Pasal 35**

- (1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.

Pasal 36

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
- (3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
- (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terhutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terhutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 37

- (1) Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
- (2) Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit.
- (3) Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Pasal 38

Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 39

- (1) Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002

- (2) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan:
- penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 - putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (3) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Ketiga**Gugatan****Pasal 40**

- Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
- Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.
- Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.
- Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
- Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.

Pasal 41

- Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002

- (2) Apabila selama proses Gugatan, penggugat meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.
- (3) Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi; permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Pasal 42

- (1) Terhadap Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Gugatan yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang;
 - b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat.
- (3) Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 43

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. (A-3)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. (A-4)

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. (A-3)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. (A-4)

